

MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

Jl. Bhayangkara, Kec. Oba Utara, Sofifi, Malut Telp/Fax : (0921) 3124298 - 3128572 E-mail: ptsp.ptmalut@gmail.com Website: www.pt-malukuutara.go.id

Nomor SOP :	\34\2/KPT.W28-U/OT1.2/VIII/2025
Tanggal Revisi:	29 Agustus 2025

Revisi Ke 00

Tanggal Efektif 29 Agustus 2025

Ketua Pengadian Tinggi Maluku Utara

Disahkan Oleh

S.H..M.H.

Nama SOP

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Tujuan:

- 1. Memberikan Informasi secara valid dan bermutu kepada Masyarakat Pencari Keadilan dalam upaya memberikan pelayanan yang prima dan berkeadilan;
- 2. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan informasi, sehingga Informasi yang diberikan dapat diterima, didokumentasikan, disampaikan dan ditindak lanjuti dengan cepat dan tepat serta memastikan bahwa proses kegiatan pengelolaan Informasi dapat berjalan dengan efektif, konsisten, memenuhi standar baku dan sistematis.

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
- 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015
- 7. SK KMA Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022
- 8. SK KMA Nomor: 026/KMA/SK/II/2012
- 9. SK Dirjen Badilum Nomor: 1586/DJU/SK/PS01/9/2015
- 10.SK Dirjen Badilum Nomor: 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019
- 11. Persekma Nomor: 002 tahun 2012

S.O.P Terkait:

- 1. SOP Pengumuman Informasi
- 2. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi
- 3. SOP Pengujian tentang Konsekuensi saat ada Permohonan Informasi
- 4. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik oleh atasan
- 5. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Peringatan:

- 1. Jika SOP ini tidak terlaksana maka informasi Publik tidak terlaksana dengan baik.
- 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kualifikasi pelaksana:

- 1. S-1
- 2. SMA

Peralatan / Perlengkapan

- Peralatan Komputer
- 2. Jaringan Internet
- 3. Aplikasi/ Wensite
- 4. Alat Tulis Kantor(ATK)

Pencatatan / Pendataan:

Dokumen PPID

	A1.0.1			Pelaksa	ina			Mutu Baku	
No	Aktivitas	Petugas PPID	PPID Pelaksana	Atasan PPID	KPT/ Dewan Pertimbangan	Pengelola Website	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi public yang dikecualikan di PT Maluku Utara						- Komputer - ATK - Printer		Data Informasi dan Dokumentasi Publik
2.	Mendokumentasikan Informasi public yang dikecualikan dalam bentuk softcopy dan hardcopy						Data Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan		Data Informasi dan Dokumentasi Publik
3.	Melakukan koordinasi dokumentasi informasi public dalam rangka membuat Daftar dokumentasi dan arsip serta melakukan reviuw daftar dokumentasi dan arsip						Data Informasi dan dokumentasi Publik dalam bentuk softcopy dan hardcopy	Maks 5 hari kerja	Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
4.	Membuat Daftar Dokumentasi dan arsip Informasi publik			I			Daftar dokumentasi Informasi Publik hasil reviu		Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik
5.	Daftar Dokumentasi dan Arsip disahkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara						Daftar dokumentasi Informasi Publik hasil reviu		Daftar dokumentasi Informasi Publik telah disahkan oleh KPN
6.	Daftar Dokumentasi dan Arsip Informasi Publik disimpan untuk diarsipkan		□←				Daftar dokumentasi Informasi Publik yang dikecualikan telah disahkan oleh KPN		Daftar dokumentasi Informasi Publik telah disahkan oleh KPN disimpan dan diarsipkan

HISTORI PERUBAHAN

NO -	ISI PER	TANGGAL MULAI	
NO	DAHULU	SEKARANG	BERLAKU